



Dinamika Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Gender dan Hukuman Mati

Mida Mar`atus Sholihah¹, Sukarni², M. Hanafiah³, Ahmad Muhajir⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana UIN Antasari, Indonesia

e-mail: midamaratussholihahsag@gmail.com¹, sukarni@uin-antasari.ac.id²,
mhanafiah173@gmail.com³, ahmad.muhammad@uin-antasari.ac.id⁴

Received 28-03-2024 | Revised form 02-04-2024 | Accepted 15-05-2024

Abstract

The dynamic relationship between Islamic law and human rights (HR) has been a complex and protracted debate. These two concepts have a long history and are interrelated, although there are some differences in their interpretation and application. This paper aims to analyze this dynamic, with a focus on two main issues: gender and the death penalty. Conceptually, Islamic law has actually contained teachings on HR since its birth in the 6th century, long before the concept of HR in the West emerged in the 17th and 18th centuries. However, in its development, there has been a debate regarding the interpretation and implementation of Islamic law, particularly in the issues of gender and the death penalty. The biological anatomical differences between men and women have given birth to a set of cultural concepts called gender, which then sparked debate over their roles and status in society. In addition, the application of the death penalty in Islamic law also becomes a point of contention with the HR concept that upholds the right to life. This study is expected to provide a more comprehensive understanding of the dynamic relationship between Islamic law and HR, and to serve as a basis for efforts to harmonize and resolve conflicts between the two.

Keywords: Dynamic; Islamic Law; Human Right

Abstrak

Dinamika hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi perdebatan yang kompleks dan berkepanjangan. Kedua konsep ini memiliki sejarah yang panjang dan saling terkait, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam interpretasi dan penerapannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tersebut, dengan fokus pada dua isu utama: gender dan hukuman mati. Secara konseptual, hukum Islam sejatinya telah mengandung ajaran tentang HAM sejak kelahirannya pada abad ke-6, jauh sebelum konsep HAM di Barat muncul pada abad ke-17 dan 18. Namun, dalam perkembangannya, terdapat perdebatan terkait penafsiran dan implementasi hukum Islam, khususnya dalam isu gender dan hukuman mati. Perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan seperangkat konsep budaya yang disebut gender, yang kemudian memicu perdebatan mengenai peran dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Selain itu, penerapan hukuman mati dalam hukum Islam juga menjadi titik perdebatan dengan konsep HAM yang menjunjung tinggi hak hidup. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara hukum Islam dan HAM, serta menjadi landasan bagi upaya harmonisasi dan resolusi konflik di antara keduanya.

Kata Kunci: Dinamika; Hukum Islam, Hak Asasi Manusia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

Mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹ Pada dasarnya Indonesia bukanlah negara Islam, namun karena banyaknya mayoritas muslim yang ada di Indonesia, nampaknya polemik hukum Islam dan hak asasi cukup berkembang didalamnya. Dinamika hukum Islam dan hak asasi manusia yang tak kunjung selesai menjadi perdebatan, karena pasalnya tidak akan ada yang merasa puas dikarenakan berbagai pandangan.

Hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua konsep yang kompleks dan saling terkait serta memiliki sejarah panjang dan kompleks. Selama berabad-abad, kedua konsep ini telah diinterpretasikan dan diterapkan dengan berbagai cara. Dinamika hukum Islam dan HAM merupakan isu yang kompleks dan multi-faceted. Di satu sisi, hukum Islam memberikan panduan moral dan spiritual bagi umat muslim, sementara di sisi lain HAM merupakan standar universal yang melindungi hak dan kebebasan semua manusia.

Dalam polemik latarbelakang Islam yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan, termasuk persoalan politik dan hukum. Sejak awal sejarahnya tidak ada ketentuan yang pasti tentang bentuk dan konsep penegakan hukum Pidana Islam dalam suatu negara. Di sinilah letak terjadinya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya. Salah satu isu utama dalam dinamika antara hukum Islam dan HAM adalah gender. Persoalan perbedaan antara laki-laki dan perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi asal usul maupun peran mereka dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis keduanya cukup jelas. Namun dampak yang timbul dari perbedaan tersebut masih menjadi perdebatan karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis juga melahirkan seperangkat konsep budaya yang disebut gender. Dengan adanya paper ini, penulis akan berusaha membahas dinamika hubungan antara hukum Islam dan HAM, dengan fokus pada dua isu utama: gender dan hukuman mati.

B. Hukum Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia)

¹ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita Dan Desiderata* (Pt. Refika Aditama: Bandung, 2021), 23.

Konsepsi tentang hak asasi manusia dalam Islam sebenarnya bukan barang asing. Karena wacana tentang hak asasi manusia dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Sebab sejak kelahirannya pada abad ke-6, ajaran Islam secara inheren telah mengandung ajaran tentang hak asasi manusia. Sementara konsepsi hak asasi manusia di negara-negara Barat baru muncul pada abad ke-17 dan abad ke-18, walaupun embrionya sudah ada sejak abad ke-19. Piagam Magna Carta misalnya, baru tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam.

Pengertian hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam kedua ketentuan tersebut dinyatakan bahwa:

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Pembatasan terhadap hak asasi manusia juga diatur dalam UDHR (The Universal Declaration of Human Rights)² dan UUD 1945. Pasal 29 ayat (2) UDHR menyatakan:

"in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society" (dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis).

Sementara itu, di dalam UUD 1945 pembatasan terhadap hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28J ayat (2), yang menyatakan:

"dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

² Atau sering kita sebut sebagai DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak-hak asasi manusia yang masuk dalam kategori *non derogable rights*. dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) ICCPR, yang menyatakan bahwa "pengurangan kewajiban atas Pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini". Adapun hak yang diatur dalam pasal-pasal tersebut ialah: hak untuk hidup (Pasal 6); hak untuk tidak dikenakan penyiksaan/perlakuan/ hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 7); hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diperhamba [Pasal 8 ayat (1) dan (2) hak untuk tidak dipenjarakan secara sewenang-mena karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban yang muncul karena perjanjian (Pasal 11); hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 15); hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 16); hak atas kemerdekaan berpikir (Pasal 18); dan hak berkeyakinan dan beragama sesuai hati nurani (Pasal 18).

Menurut Imam Abu al-Ma'ali al-Juwainy (419-478H) dan al-Ghazali (401-514H), konsep HAM dalam Islam terdiri atas lima hak dasar manusia atau *al-dhoruriat al-khomsah*. *Al-dhoruriat al-khomsah* disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-Islam* (hak-hak dasar dalam Islam), yang terdiri atas *hifdhu al-din* (penghormatan atas kebebasan beragama/ menjaga agama), *hifdhu al-mall* (penghormatan atas harta benda), *hifdhu al-nafs wa al-irdhi* (penghormatan atas hak hidup dan kehormatan individu), *hifdu al-aql* (penghormatan atas kebebasan berpikir), dan *hifdhu al-nasil* (keharusan untuk menjaga keturunan).

Kelima hal pokok tersebut harus dijaga setiap manusia agar menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lainnya.³

Allah SWT menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai peran yang sama dalam menjalankan kegiatan maupun tugasnya dalam masyarakat,⁴ akan tetapi pada kenyataannya kita sering menjumpai hal yang dibedakan antara pria dan

³ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Rajawali Press: Jakarta, 2016), 241.

⁴ Agnes S. Djarkasi, *Kemitrasejajaran Gender: Pria Dan Perempuan Dalam Pembangunan, Jurnal Akrab*, Volume 1, Edisi 4, 2010, 32.

wanita. Rasa ketidakadilan sering terjadi dan khususnya dirasakan oleh kaum perempuan dalam lingkup kehidupannya baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan publik. Laki-laki banyak yang kurang sempurna, bahkan lemah moralnya, tapi mengapa selalu perempuan yang menjadi korbannya, menjadi orang yang tersalahkan dan menjadi objek penderita.

Keadilan dalam pengertiannya berbeda dengan kesetaraan. Menurut Syamsul Anwar yang dimaksud keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum (konsepsi positivistik), sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, diberi kebebasan dan kesempatan yang sama, serta dalam suatu masyarakat yang adil, ketidaksamaan harus dikelola sedemikian rupa untuk keuntungan masyarakat.

Keadilan menurut Juhaya S. Praja sebagaimana di dalam Al Quran yang banyak dijumpai kata al-adl, yang sama pengertiannya dengan kata al-mizan dan al-qisth. Kata al-adl atau keadilan. Kata al-mizan berarti timbangan yakni keseimbangan antara batu timbangan dengan benda yang ditimbang, oleh karena itu keadilan menjadi prinsip umum hukum Islam.

Keadilan dalam agama Islam adalah sifat mutlak Tuhan terhadap manusia ciptaan Nya. Keadilan merupakan kebaikan bagi umat manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Sedangkan kesetaraan artinya kesejajaran. Jadi yang dimaksud dengan keadilan dan kesetaraan adalah adanya kesejajaran, keseimbangan antara dua atau lebih secara merata (adil). Islam telah membangkitkan emansipasi dan menghormati wanita. Dalam bidang amal (kerja) ibadah dan taqarub nya dinilai sama dengan laki-laki dihadapan Allah.⁵

C. Isu Gender

Salah satu isu utama dalam dinamika antara hukum Islam dan HAM adalah gender. Persoalan perbedaan antara laki-laki dan perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi asal usul maupun peran dalam rumah tangga hingga masyarakat. Perbedaan anatomi biologis keduanya cukup jelas. Namun dampak yang timbul dari perbedaan tersebut masih menjadi perdebatan.

⁵ Maslamah Dan Suprapti Muzani, Konsep-Konsep Tentang Gender Pespektif Islam, *Jurnal Sawwa*, Volume 9, Nomor 2, 2014, 275.

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu terpenting yang perlu didiskusikan dalam perspektif luas, terutama karena posisi perempuan di antara laki-laki. Persoalan tersebut tentu saja terkait dengan kelangsungan ekonomi, hak-hak reproduksi, dan perjuangan melawan persepsi masyarakat terhadap posisi feminin dan implikasinya.

Diantara problem gender ini, yang paling menonjol adalah tentang keadilan karena berkaitan dengan hukum. Jelas bahwa hukum atau aturan perundangan harusnya adil tapi nampaknya lebih sering tidak adil.⁶ Sedangkan keadilan adalah hak setiap manusia tanpa membedakan manusia itu laki laki atau perempuan.

Menurut Abou El-Fadl kita harus memperhatikan kesetaraan, keadilan, dan juga hak asasi manusia. Karena Allah tidak membeda-bedakan laki-laki maupun perempuan. karenanya Allah menciptakan manusia berpasangan agar saling berbuat baik dan mencegah kerusakan, selain alasan diciptakannya manusia adalah untuk taat padaNya. Selain itu sebagaimana ayat-ayat yang menunjukkan kesetaraan dalam al-Qur'an sering disinggung seperti firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الْحُجُرَات:13]

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. [Al Hujurat:13]

Ayat ini mengindikasikan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah sama, melainkan hanya tergantung pada ketaqwaannya kepada Allah Swt.⁷ Bukan terletak pada maskulin atau feminin, al-Qur'an sendiri sangat menekankan kemitraan di antara satu sama lainnya yang saling tolong menolong, bukan saling menindas. Sebagaimana dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

⁶ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita Dan Desiderata* (Pt. Refika Aditama: Bandung, 2021), 145.

⁷ Maslamah Dan Suprapti Muzani, *Konsep-Konsep Tentang Gender Pespektif Islam*, *Jurnal Sawwa*, Volume 9, Nomor 2, 2014, 276.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ [التوبة:71]

71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [At Taubah:71]

Pada potongan ayat *وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ* dijelaskan bahwa perempuan memiliki kemitraan. Dalam hal ini tidak perlu ada superioritas, melainkan tergantung kualitas keimanannya kepada Allah. Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa Allah menjanjikan kepada mereka (laki-laki dan perempuan) tanpa pandang bulu akan pahala yang besar bagi orang-orang yang beramal baik. Semua ayat ini merupakan-nilai-nilai kesetaraan yang menjadi landasan bagi Abou El-Fadl dalam kerangka pemikirannya dalam diskursus pembentukan "konsep otoritas" hukum Islam.

Terkait hadis yang dipahami sebagai bentuk merendahkan perempuan, terdapat hadis terkait larangan untuk perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Pada dasarnya itu tergantung pada diri kita yang memaknainya.⁸ Disisi lain kita memahami betapa Islam sangat menghormati wanita, keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Di dunia ini amat penting adanya laki-laki dan perempuan untuk saling mengisi, mengasihi dan menjalankan kewajiban secara arif dan benar. Sebagaimana pula terdapat hadis yang menyatakan tentang pahala perempuan sama dengan pahala milik laki-laki.

⁸ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوذُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة:228]

228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [Al Baqarah:228]

Pada ayat ini beberapa golongan memotong ayat untuk dijadikan hujjah atas gender yakni kesetaraan laki-laki dan perempuan, namun disisi lain ayat ini digunakan pula untuk merendahkan perempuan.

Setelah membahas nash-nash di atas, maka dapat dipahami mengapa Islam itu dituduh sebagai agama yang 'menindas' perempuan. Ini karena seseorang dapat dengan mudah menyimpulkan dari beberapa teks agama Islam tersebut di atas, bahwa Islam melegitimasi ketidaksetaraan gender dengan membatasi perempuan. Hal ini karena melekat pada sumber-sumber doktrin Islam (Al-Qur'an dan Hadis) berdasarkan asumsi pemahaman masyarakat.

Selain itu, marjinalisasi dan kekerasan yang diderita oleh beberapa wanita muslim di negara-negara muslim lebih lanjut mengkonfirmasi pendapat luas ini. Namun, tidak adil untuk buru-buru menyalahkan Islam untuk mendiskriminasi perempuan. Menurut Asma Barla, seorang muslim feminis, menyalahkan Islam karena menindas perempuan karena status dan peran perempuan dalam masyarakat muslim, serta struktur patriarki dan hubungan gender, merupakan fungsi dari banyak faktor, yang sebagian besar tidak ada hubungannya dengan agama. Sejarah peradaban Barat seharusnya memberi tahu kita bahwa tidak ada yang Islami tentang misogini, ketidaksetaraan, atau patriarki. Padahal, ketiganya sering dibenarkan oleh negara dan ulama Islam atas nama Islam.

Asma Barla bersama dengan para muslim feminis lainnya berpendapat bahwa masalah tidak terletak pada Islam itu sendiri, karena nilai fundamental Islam dalam hubungan gender adalah 'egaliter keras kepala'. Namun, nilai fundamental ini mungkin terdistorsi tergantung pada siapa yang membaca teks agama dan bagaimana produk bacaan ini diperlakukan di dalam pemahaman komunitas muslim.⁹ Terpakunya pada surah An-Nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, pelindung, penuntun bagi kaum perempuan seperti halnya perlu ditinjau ulang.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِحْنَ فَإِنَّهُنَّ حَفِظْنَ لِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً [النساء:34]

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena

⁹ Maslamah Dan Suprapti Muzani, Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam, *Jurnal Sawwa*, Volume 9, Nomor 2, 2014, 285.

Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. [An Nisa":34]

Padahal kata *qowwam* pada surah an-Nisa ayat 34 ini dapat bermakna musytarak atau ambigu, mempunyai banyak makna, yang secara implisit dapat dimaknai sebagai "berdiri sejajar", "berperan sama", "berprofesi sama", "mempunyai tanggung jawab sama", dan "bekerja sama". Selain makna umum yang kita pahami secara harfiah adalah pemimpin. Namun dengan pemahaman didikan VOC dan militer kita dapat memahami bahwa pimpinan itu derajatnya lebih tinggi dan tidak sama dengan rakyat jelata. Namun tidak dengan Allah, Allah tidak membedakan hambanya hanya karena rupa hambanya.

Sederhananya bentuk-bentuk tanggung jawab laki-laki yang sama dengan perempuan seperti yang diungkapkan oleh Carmody bahwa "Perempuan seperti pria, diharapkan mengikuti lima rukun Islam, yang meliputi shalat lima kali sehari dan berpuasa selama bulan suci Ramadan dan mereka beribadah bersama dengan laki-laki di dalam masjid". Untuk menghilangkan pengurangan hak-hak perempuan baik di ranah publik maupun domestik dalam perspektif agama, diperlukan penafsiran baru yang kontekstual demi kesetaraan dan keadilan antara kedua jenis kelamin.

Dalam hadis, terdapat banyak pernyataan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Perempuan adalah saudara laki-laki, dan mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan beribadah kepada Allah SWT." (HR Abu Dawud)

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tentang pentingnya perlakuan yang adil terhadap istri dan anak-anak. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan contoh nyata dengan memperlakukan istri-istrinya dengan sangat baik dan menghormati hak-hak mereka.

Dalam konteks kesetaraan gender, penting untuk mengambil pendekatan yang hati-hati dalam memahami dan menginterpretasikan hadis-hadis yang berkaitan dengan gender. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam, dan hadis-hadis tersebut harus dijadikan landasan

utama dalam memahami hukum Islam tentang kesetaraan gender. Namun, pada saat yang sama, harus diingat bahwa hadis juga dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, dan interpretasi yang salah atau tidak hati-hati dapat mengarah pada ketidakadilan. Oleh karena itu, interpretasi yang hati-hati dan responsif terhadap kondisi masyarakat saat ini sangat penting dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam.

Selain itu, hadis juga menegaskan pentingnya perlakuan yang baik dan adil terhadap istri dan keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam perlakuan terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam perlakuan terhadap keluargaku.” Dalam konteks ini, hadis menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak keluarga dan perlakuan yang baik terhadap istri dan anak-anak. Terkait hal ini, mengingatkan kita dengan pentingnya komunikasi dalam keluarga untuk masa depan yang indah.

Selain itu, hadis juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam hal pendidikan dan pengetahuan antara perempuan dan laki-laki.¹⁰ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah”.

Dalam konteks ini, nabi menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Namun, seperti halnya dengan Al-Quran, terdapat pula hadis yang menimbulkan kontroversi dan perbedaan interpretasi dalam konteks kesetaraan gender.

Sebagai contoh, terdapat hadis yang menyatakan bahwa “Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jauh tanpa ditemani oleh seorang mahram.” (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini, terdapat perdebatan di antara para ulama tentang bagaimana harus memahami hadis tersebut. Beberapa ulama menganggap hadis tersebut harus diinterpretasikan secara kontekstual, mengingat kondisi

¹⁰ Wisnu Hatami, Makna Keadilan Gender Dalam Perspektif Warga Negara Muda Di Pedesaan, *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Volume 05, Nomor 01, 2023, 93.

masyarakat pada masa itu yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang tidak selalu adil terhadap perempuan.

Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender dalam konteks hadis cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang hati-hati dan terinformasi. Sebagai sumber hukum Islam yang penting, hadis dapat memberikan pandangan yang bermanfaat tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam, tetapi juga memerlukan interpretasi yang tepat dan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan.

Dalam konteks kesetaraan gender, *ijma'* memiliki peran penting dalam menetapkan pandangan umum umat Islam tentang hak-hak perempuan dan laki-laki. Karena secara umum, umat Islam mengakui hak-hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama tentang sejauh mana kesetaraan gender harus diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.¹¹

Beberapa ulama menganggap bahwa kesetaraan gender harus diterapkan secara penuh dalam semua aspek kehidupan, sementara ulama lainnya berpendapat bahwa kesetaraan gender harus dipertimbangkan dalam konteks nilai-nilai dan norma-norma budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, terdapat juga perbedaan pandangan di antara para ulama tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kesetaraan gender, seperti masalah warisan dan pengaturan pernikahan. Beberapa ulama menganggap bahwa warisan harus dibagi secara adil antara perempuan dan laki-laki, sementara ulama lainnya berpendapat bahwa warisan harus diatur sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat.

Demikian pula, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama tentang pengaturan pernikahan. Beberapa ulama menganggap bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan hidup, sementara ulama lainnya berpendapat bahwa pengaturan pernikahan harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat.

¹¹ Wisnu Hatami, Makna Keadilan Gender Dalam Perspektif Warga Negara Muda Di Pedesaan, *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Volume 05, Nomor 01, 2023, 96.

Kesetaraan gender dalam konteks ijma' mencerminkan keragaman pandangan dan interpretasi di antara para ulama. Meskipun terdapat persetujuan umum tentang pentingnya memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Pandangan yang berbeda terkait dengan bagaimana prinsip kesetaraan gender harus diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, penting untuk memahami keragaman pandangan di antara para ulama dan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang berlaku ketika menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa ijma' tidak selalu mutlak dan tetap dapat dikaji dan dipertimbangkan kembali dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat.

Hal ini terutama berlaku dalam konteks kesetaraan gender, di mana perubahan sosial dan budaya dapat mempengaruhi pandangan dan praktik masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, para ulama dan pakar hukum Islam perlu terus mengkaji dan memperbarui pandangan tentang kesetaraan gender dengan mempertimbangkan konteks perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog dan diskusi yang terbuka dan konstruktif, serta dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam yang menghargai martabat manusia dan keadilan sosial.

Islam menegaskan pentingnya memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, pemahaman dan praktik masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam praktik kehidupan sehari-hari dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam masyarakat muslim, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan laki-laki, serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat. Selain itu, diperlukan pula upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi

perempuan dan laki-laki, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan ekonomi.¹²

Dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat muslim, diperlukan pula upaya-upaya untuk terus mengkaji dan memperbaiki pandangan dan praktik yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog dan diskusi yang terbuka dan konstruktif, serta dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam yang menghargai martabat manusia dan keadilan sosial.

Dalam menjaga kesetaraan gender dalam masyarakat muslim, diperlukan pula upaya-upaya untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Diskriminasi gender dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi dalam akses pendidikan dan pekerjaan, diskriminasi dalam hukum keluarga, dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Pemerintah dan masyarakat muslim perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi diskriminasi gender dalam masyarakat, termasuk melalui reformasi hukum keluarga yang memperkuat hak-hak perempuan dalam bidang pernikahan, dan perceraian. Selain itu, diperlukan pula upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia.

Dalam mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, penting juga untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dapat memperkuat representasi dan pengambilan keputusan yang inklusif, serta memperkuat pengawasan terhadap tindakan-tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dapat memperkuat akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi, serta memperkuat pengambilan keputusan yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender.

Penting juga untuk memperkuat kajian dan penelitian terhadap ajaran Islam dan praktik kehidupan masyarakat muslim, dengan mempertimbangkan konteks

¹² Wisnu Hatami, Makna Keadilan Gender Dalam Perspektif Warga Negara Muda Di Pedesaan, *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Volume 05, Nomor 01, 2023, 96-97.

sosial dan budaya yang berbeda-beda di berbagai negara dan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada dialog dan diskusi yang terbuka dan konstruktif, serta dengan memperkuat partisipasi perempuan dalam penelitian dan pengembangan praktik kehidupan Islam yang inklusif dan berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender.

Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar dalam Islam yang menghargai martabat manusia dan keadilan sosial.¹³ Dalam mengaktualisasikan prinsip ini, diperlukan upaya-upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan pemahaman dan praktik masyarakat muslim dalam menghargai hak-hak perempuan dan laki-laki, serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

Kesetaraan gender dalam Islam bukanlah sebuah tuntutan yang baru, melainkan merupakan ajaran dasar Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks al-Quran, kesetaraan gender tercermin dalam berbagai ayat yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, serta penghargaan terhadap gender dalam menciptakan kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam konteks *ijma'*, kesetaraan gender tercermin dalam kesepakatan masyarakat muslim yang telah diperoleh melalui proses konsultasi dan diskusi yang terbuka. Kesepakatan ini tercermin dalam berbagai fatwa dan keputusan-keputusan ulama yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat muslim masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik dalam konteks pemahaman dan praktik masyarakat, maupun dalam konteks hukum dan kebijakan negara.

Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan masih terjadi terhadap perempuan, seperti diskriminasi dalam akses pendidikan dan pekerjaan, diskriminasi dalam hukum keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga akibat kuatnya budaya patriarki.¹⁴ Selain itu, masih terdapat pandangan-pandangan yang keliru terhadap

¹³ Asniah, Yeni Huriani, Eni Zulaiha, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Sosio Politika*, Volume 13 Nomor 1, 2023, 24.

¹⁴ Sarah Apriandira, Hetty Krisnani, Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3, Nomor 1, n.d., 1.

ajaran Islam yang menyebabkan munculnya praktik-praktik yang mendiskriminasi perempuan.

Dalam konteks kesetaraan gender, qiyas dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender pada situasi-situasi baru yang belum diatur secara tegas dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ada. Dalam penerapan qiyas terhadap kesetaraan gender, prinsip dasar yang digunakan adalah prinsip kemanfaatan atau *maqasid al-syari'ah*, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan bersama dan keberlangsungan hidup manusia.

Dalam konteks ini, qiyas dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender pada praktik penerapan prinsip kesetaraan gender pada praktik pendidikan, dengan cara menjamin bahwa perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam pendidikan, serta untuk memastikan bahwa materi-materi pendidikan juga memperhatikan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam konteks Indonesia, upaya-upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan juga telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada. Selain karena keadilan dalam Islam bersumber kepada Allah dan memiliki nilai Religius yang berimbang untuk kemaslahatan manusia.

Masalah "bias gender" dalam hukum Islam, merupakan bentuk dari diskriminasi, fenomena ini merupakan implikasi dari pemahaman teks-teks skriptualis, dan pengaruh dari metodologi pembacaan teks-teks keagamaan selalu didominasi oleh pemacaan normatif dan maskulin.¹⁵ Diskriminasi gender di samping menjadi persoalan sosiologis kemudian merembet pada persoalan teologis. Pada kenyataannya perempuan berada dalam subordinasi di bawah kaum laki-laki, baik pada dataran domestik maupun publik merupakan implikasi terhadap interpretasi teologis. Dalam istilah fiqh termasuk ajaran-ajaran "fiqh diskriminatif". Meminjam istilah Abou El-Fadl adalah "fiqh otoriter" dan tidak bernuansa otoritatif.

Menurut Imam Syatibi, masalah bisa dipandang valid dalam syariah selama ia tidak bertentangan dengan maqaasid syari'ah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan substansi mashlahah tetapi menjadi berubah karena tujuan yang tidak baik berdasar hadits:

¹⁵ Abdul Jalil Dan St. Aminah, Gender Dalam Perspektif Budaya Dan Bahasa, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 Nomor 2, 2018, 298.

"innamal a'malu binniyat". Salah satu argumen yang memperkuat pendapat Imam Syatibi ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa syariat Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh syariat mempunyai nilai maslahat. Maslahat dalam kaitan ini sudah barang tentu bukan masalahah mutlaq.

Allah SWT jelas menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai peran yang sama dalam menjalankan kegiatan maupun tugasnya dalam masyarakat akan tetapi pada kenyataannya kita sering menjumpai hal yang dibedakan antara pria dan wanita. Namun rasa ketidakadilan sering terjadi dan khususnya dirasakan oleh kaum perempuan dalam lingkup kehidupannya baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan publik. Laki-laki banyak yang kurang sempurna, bahkan lemah moralnya, tapi mengapa selalu perempuan yang menjadi korbannya.

Hukum Islam jelas memberikan aturan dan regulasi mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan gender. Sebagaimana pula pada HAM yang menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan gender. Fitrahnya dalam sebuah keluarga, fitrah sebagai anak harus dijalankan. Begitu pula dengan orang tua, ini kaitannya dengan parenting yang baik dan menjadi orang tua yang baik. selain itu sebagai sepasang suami istri memiliki tugas, kewaiban, dan hak yang sama, yang mana keduanya saling melengkapi bukannya saling adu kelebihan dan siapa yang paling mendominasi dan memimpin tanpa memperhatikan kekurangan yang berujung saling menyalahkan. Karena terciptanya negara yang baik itu bersumber dari keluarga yang baik, bukan dari keluarga yang saling beradu.

Pada masa ini laki-laki dibuat seperti tidak laki-laki, sedangkan perempuan di buat untuk seperti laki-laki, sehingga qudrat yang ada diputarbalikan dan dinamakan sebagai kesetaraan yang kebablasan. Disini tugas kita untuk meluruskan dan mengarahkan masyarakat untuk tidak melebihi porsi dan kembali menata niat, karena dalam niat inilah nilai diri kita dihadapan Allah.

D. Isu Hukuman Mati

Selain isu gender hukuman mati merupakan isu lain yang kontroversial dalam konteks hukum Islam dan HAM. Pro dan kontra terhadap penerapan hukuman mati pada hakikatnya memang sudah terjadi sejak dahulu kala dan masih tetap berlangsung hingga saat ini. Kelompok yang tidak setuju dengan penerapan

hukuman mati, pada umumnya meragukan efektivitas hukuman mati sebagai sarana penjeraan dan penangkalan.¹⁶

Selain itu, penerapan hukuman mati juga dipandang sebagai hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, yang merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights). Padahal dalam berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia, baik instrumen internasional maupun nasional, pada ketentuan terakhirnya pasti mencantumkan aturan yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang dimiliki setiap manusia itu bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi ada batas-batasnya. Selain itu, hak dan kebebasan tersebut juga tidak boleh mengganggu hak dan kebebasan orang lain.¹⁷ Indonesia menggunakan sanksi hukuman mati bagi pidana luar biasa seperti narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan yang berkaitan dengan keamanan negara.¹⁸

Kurang efektifnya hukuman mati sebagai sarana penjeraan dan penangkalan sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya ialah terkait dengan penerapan dalam kasus konkret dan pelaksanaan hukuman mati itu sendiri. Dari sisi penerapan, kurang efektifnya efek jera dan daya tangkal sering terjadi, karena dalam aturan hukum positif sudah jelas mencantumkan hukuman mati namun tidak pernah diterapkan oleh penegak hukum dan menimbulkan efek tidak takut hukum.

Sementara itu, dari sisi pelaksanaannya, hal ini terkait dengan lambannya pelaksanaan hukuman mati hingga menimbulkan ketidakpastian. Lambannya pelaksanaan hukuman mati tersebut kemudian digunakan oleh para terpidana untuk lolos dari hukuman mati dengan memanfaatkan berbagai celah hukum maupun dengan melarikan diri dari penjara sebelum eksekusi dilakukan.

Tidak diterapkannya hukuman mati dan lambannya pelaksanaan hukuman mati menyebabkan hukuman mati hanya menjadi "ancaman kosong" sehingga kurang menimbulkan efek jera. Bila hukuman mati diterapkan oleh aparat penegak hukum dan pelaksanaan hukumannya dapat dilakukan dengan sederhana dan penuh kepastian, hal tersebut akan dapat membawa keadilan baik bagi terpidana itu sendiri,

¹⁶ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Rajawali Press: Jakarta, 2016), 8.

¹⁷ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Rajawali Press: Jakarta, 2016), 211.

¹⁸ Gisella Tiara Cahyani, DII, Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum, *Al-Qisth Law Preview*, Volume 7, Nomor 1, 2023, 167.

korban dan juga akan menimbulkan kemanfaatan bagi umat manusia secara keseluruhan, yaitu terlindunginya umat manusia dari tindak pidana yang menghinakan harkat dan martabat kemanusiaan serta tindak pidana yang dapat menyebabkan hilangnya hak hidup orang lain. Oleh karena itulah dalam ajaran Islam dinyatakan dengan tegas bahwa di dalam hukum qishash itu terdapat jaminan keberlangsungan hidup bagi umat manusia.¹⁹ Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ [البقرة:178-179]

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. [Al Baqarah:178]

179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. [Al Baqarah:179]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat pelaksanaan hukuman mati bukan sekadar agar hukuman mati tidak lagi sebagai ancaman kosong ataupun bentuk balas dendam, namun ini adalah salah satu bentuk hukuman yang efektif sebagai alat penjeratan dan penangkalan. Namun lebih dari itu, hal ini ada untuk melindungi hak asasi (khususnya hak untuk hidup) mayoritas manusia. Bila penolakan hukuman mati hanya ditujukan untuk melindungi segelintir orang, yaitu terpidana (yang secara hukum terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang serius), maka dalam penerapan hukuman mati ditujukan untuk melindungi hak hidup umat manusia.

¹⁹ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita Dan Desiderata* (Pt. Refika Aditama: Bandung, 2021), 69.

Bila hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia, maka pada hakikatnya semua sanksi pidana itu melanggar hak asasi manusia.²⁰ Misalnya hukuman penjara, hal ini melanggar hak asasi manusia, berupa hak untuk bebas. Namun pelanggaran yang demikian itu, diperbolehkan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ [المائدة:45-45]

45. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. [Al Maidah:45]

Dengan merujuk pada uraian di atas, maka harus ada kepastian dalam pelaksanaan hukuman mati. Sebab lambannya dan tidak adanya kepastian pelaksanaan hukuman mati dapat menggagalkan hakikat dari pelaksanaan hukuman mati itu sendiri, yaitu melindungi harkat, martabat, dan keluhuran nilai-nilai kehidupan (hak untuk hidup) umat manusia. Oleh karena itulah maka berbagai faktor yang menjadi penyebab, lambannya pelaksanaan hukuman mati harus segera diatasi, antara lain dengan cara:

1 . Menentukan masa daluwarsa pelaksanaan hukuman mati dan menentukan batas waktu penahanan bagi masa tunggu terpidana sebelum eksekusi dilakukan. Bila masa daluwarsa dan masa tunggu penahanan telah terlewati, namun eksekusi belum juga dilakukan, maka hukuman mati harus dihapuskan dan diganti dengan pidana penjara seumur hidup tanpa hak mendapatkan pengurangan hukuman (remisi);

2. Menentukan batas waktu pengajuan peninjauan kembali (PK) dan batas waktu pemeriksaan PK. Sebab tidak adanya batas waktu pengajuan PK yang diatur dalam KUHAP, sering kali dijadikan celah bagi terpidana untuk mengulur-ulur pelaksanaan hukuman mati. Memang di dalam KUHAP terdapat ketentuan yang

²⁰ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita Dan Desiderata* (Pt. Refika Aditama: Bandung, 2021), 6.

menyatakan pengajuan PK tidak dapat menghentikan eksekusi. Namun untuk kasus terpidana mati hal tersebut harus dikecualikan, karena jenis hukuman ini kalau sudah dilaksanakan tidak dapat dikoreksi lagi. Pengajuan PK, sebaiknya dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan masa pemeriksaannya 6 bulan.; dan

3. Membentuk desk tersendiri yang beranggotakan Pengadilan, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk memudahkan, mempercepat dan melancarkan koordinasi keseluruhan proses eksekusi mati.

Namun perlu diingat bahwa apabila putusan hakim dikemudian hari ternyata salah, namun terdakwa sudah dieksekusi maka inilah yang akan menjadi penyesalan terbesar, karena tidak dapat memutar waktu.²¹ Dalam pandangan hukum Islam, hukuman mati diperbolehkan dalam beberapa kejahatan tertentu, seperti pembunuhan, zina, dan apostasi atau murtad, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا [الإسراء: 33]

33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. [Al Isra:33]

Selain itu perlu diperhatikan pula dalam mengambil keputusan, agar tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah, Allah menegaskan bahwa membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebagaimana apabila ia hidup, ia memiliki benih-benih calon manusia yang akan datang.

²¹ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita Dan Desiderata* (Pt. Refika Aditama: Bandung, 2021), 2.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ [المائدة:32]

32. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampai batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. [Al Maidah:32]

Pada potongan ayat *مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا*. Barang siapa yang memelihara kehidupannya dengan tidak hendak membunuh yang tidak bersalah, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Menurut Ibnu Abbas, "Ini dilihat dari segi melanggar kesuciannya dan dari segi memelihara serta menjaganya."

Dalam ketentuan tentang hukuman mati, diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 98 KUHP menyatakan bahwa hukuman mati diancamkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

Pada pasal 100 KUHP mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun. Masa percobaan dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal berikut saat menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan: Rasa penyesalan terdakwa, Ada harapan untuk memperbaiki diri, Peran terdakwa dalam tindak pidana, Ada alasan yang meringankan.

Bila terpidana berbuat baik selama 10 tahun, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Dan pada pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan. Algojo menggunakan jerat untuk mengikat leher terpidana pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Disini pentingnya

hakim yang bijak, adil dan penuh kehati-hatian dalam menganalisis dan mengambil keputusan.

PENUTUP

Kesimpulan:

Islam menegaskan pentingnya memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, pemahaman dan praktik masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam praktik kehidupan sehari-hari dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat.

Kesenjangan implementasi terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara yang meliputi HAM dan hak warga Negara khususnya perlakuan diskriminatif harus disikapi dengan perhatian yang sangat serius baik dari aspek aturan (*legal substance*), struktur (*legal structure*), maupun budaya (*legal culture*). Ketiga aspek tersebut merupakan komponen utama dalam upaya penegakan hak konstitusional kaum perempuan sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945. Namun dalam penegakannya tetap harus melibatkan semua komponen bangsa, baik lembaga dan pejabat negara serta warga negaranya; laki-laki maupun perempuan sehingga dapat menjamin tegaknya pelaksanaan hak konstitusional. Selain itu, budaya masyarakat patriarkis di tengah-tengah bangsa ini harus segera dikikis dengan merevitalisasi nilai-nilai budaya yang merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak kaum perempuan, sehingga tidak dijumpai lagi pemarjinalan terhadap kaum perempuan.

Dalam konteks al-Quran, hukum Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah SWT. Namun, penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan kesetaraan gender masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam konteks hadis, terdapat banyak hadis yang menegaskan pentingnya menghargai hak-hak perempuan dan menghindari diskriminasi gender. Namun, masih terdapat hadis-hadis yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait dengan kesetaraan gender. Dalam konteks *ijma'*, ulama sepakat bahwa perempuan memiliki hak yang

sama dengan laki-laki, termasuk dalam hal mendapatkan pendidikan dan berkarier. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan pengambilan keputusan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dalam konteks qiyas, penggunaannya dapat memperkuat argumen kesetaraan gender dalam hukum Islam, tetapi juga dapat menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara mendalam untuk menghindari perbedaan pendapat yang berlebihan. Secara keseluruhan, kesetaraan gender merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan masyarakat muslim untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan merata bagi semua.

Hukuman mati sering dipandang sebagai hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, yang merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*). Padahal dalam berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia, baik instrumen internasional maupun nasional, pada ketentuan terakhirnya pasti mencantumkan aturan yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang dimiliki setiap manusia itu bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi ada batas-batasnya dan juga tidak boleh mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Indonesia menggunakan sanksi hukuman mati bagi pidana luar biasa seperti narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan yang berkaitan dengan keamanan negara. Pro kontra dan kurang efektifnya masih menjadikan polemik yang tak ada habisnya karena selain perlu diperhatikannya pengambilan keputusan dengan jeli agar tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Seringkali hukuman yang ada tidak menimbulkan efek jera dengan lambannya proses hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Sufmi Dasco, *Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita Dan Desiderata*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2021.
- Apriliandra. Sarah, Hetty Krisnani, Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3, Nomor 1, n.d..
- Asniah, Yeni Huriani, Eni Zulaiha, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Sosio Politica*, Volume 13 Nomor 1, 2023.

Cahyani. Gisella Tiara, Dll, Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum, *Al-Qisth Law Preview*, Volume 7, Nomor 1, 2023.

Djarkasi. Agnes S., Kemitrasejajaran Gender: Pria Dan Perempuan Dalam Pembangunan, *Jurnal Akrib*, Volume 1, Edisi 4, 2010.

Jalil. Abdul Dan St. Aminah, Gender Dalam Perspektif Budaya Dan Bahasa, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 Nomor 2, 2018.

Maslamah Dan Suprpti Muzani, Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam, *Jurnal Sawwa*, Volume 9, Nomor 2, 2014.

Rukmono. Bambang Sugeng, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press: Jakarta, 2016.